

MASIH PERLUKAH ADANYA HAKIM AD HOC SEKARANG INI ?

Diani Kesuma

Abstrak

Keberadaan hakim ad hoc pada awalnya dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat pada pengadilan, sehingga dipandang perlu pengawasan hakim ad hoc dalam pelaksanaan peradilan di pengadilan Tipikor. Penentuan hakim ad hoc dan komposisinya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi semula diatur pada Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 58 ayat (2), Jo. Pasal 59 ayat (2) Jo Pasal 60 ayat (2) Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menentukan bahwa jumlah hakim ad hoc melebihi jumlah hakim karier dalam satu majelis, akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-undang No.46 Tahun 2009 yang khusus merubah ketentuan mengenai penentuan komposisi hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diserahkan kepada kebijakan masing-masing Ketua Pengadilan Tipikor. Untuk menghasilkan sebuah putusan dalam sistem peradilan pidana adalah didasarkan pada musyawarah dan jika tidak tercapai maka diambil suara terbanyak yang tentunya akan selalu dimenangkan oleh hakim yang jumlahnya lebih besar, dan jika hakim yang jumlahnya komposisinya lebih besar adalah para hakim karier maka sebagai kualitas hakim ad hoc tetap putusan yang dihasilkan tidak akan maksimal dan terjadilah putusan yang terdapat *dissenting opinion* yang sering kita jumpai sekarang ini. Sehingga sudah saatnya perlu dikaji kembali apakah masih perlu adanya hakim ad hoc dalam dunia peradilan di Indonesia? jangan sampai biaya menghadirkan hakim ad hoc yang cukup besar akan tetapi tujuan awal keberadaan hakim ad hoc yang diharapkan oleh masyarakat tidak terwujud.

ABSTRACK

Originally the existence of the ad-hoc judge is caused by societies untrusted to the court, therefore it is deemed necessary to watch ad-hoc judge in the implementation of legal system in the criminal acts of corruption court. The determination of ad-hoc judge and its composition in criminal acts of corruption court previously stipulated in Article 56 paragraph (1) in conjunction with Article 58 paragraph (2) in conjunction with Article 59 paragraph (2) in conjunction with Article 60 paragraph (2) of Law Number 30 year 2002 concerning The Commission for The Eradication of Criminal Acts of Corruption, which determined that in the

tribunal amount of ad-hoc judges is more than career judges. However since Law Number 46 Year 2009 come into force, which especially change the regulation regarding composition ad-hoc judges in criminal acts of corruption court, this matter become the right of the chairman of criminal acts of corruption court to determine the composition. To produce the verdict in criminal court system is based on consensus if the consensus could not be reached the verdict based on vote and of course will be based on votes, and if the amount of the career judges is more the amount of ad-hoc judges, the verdict must be based on the opinion of career judges, therefore the quality of the ad-hoc judges will not influence the quality of the verdict and there will be a dissenting opinion which we found recently. Therefore it is time to review whether or not we still need ad-hoc judges in the court system in Indonesia? To avoid the expenses to appoint ad hoc judges which expensive become useless because the aim to create the existence of ad-hoc judges which is sincerely hope by the societies will not become reality.

Pendahuluan.

Masih teringat dibenak kita lahirnya hakim ad hoc di pengadilan tipikor adalah sangat terkait dengan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, dikarenakan lembaga penegakan hukum yang ada sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, maka dipandang perlu pengawalan bagi para hakim karier oleh hakim ad hoc dalam pelaksanaan peradilan di pengadilan Tipikor yang diharapkan dalam memberikan putusan dapat membawa perubahan masyarakat yang korup menjadi masyarakat yang anti korupsi.

Keberadaan hakim ad hoc selain karena rendahnya kepercayaan pada pengadilan, begitu juga kebutuhan akan spesialisasi/keahlian untuk menyelesaikan perkara tertentu. Keberadaan hakim ad hoc bias juga dimaksudkan sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, agar akuntabilitas pengadilan dapat lebih dipertanggungjawabkan, terlebih lagi adanya hakim ad hoc yang berasal dari universitas atau lawyer yang telah berpengalaman.¹

Pro dan kontra keberadaan hakim ad hoc tipikor dalam kalangan hukum dan terjadi penolakan atau kontra justru dari pihak internal pengadilan itu sendiri, misalnya hakim karir, panitera pengganti dan para pegawai pengadilan, karena selama ini mereka sudah merasa nyaman. Dengan hadirnya Hakim ad

¹ MarijkeMalsch, PhD, "Lay Participation In The Netherlands Criminal Law System" (2003) dikutip dari Makalah Eksistensi Hakim ad Hocsaat ini tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Tugas memberantas korupsi (2016),hal 8

hoc merasa sedikit terusik walaupun terbentuknya Hakim ad hoc didasarkan oleh undang-undang.

Banyak pertanyaan mengenai keberadaan hakim ad hoc tipikor apakah perlu untuk dilanjutkan?. Dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat maka penulis akan mengkaji dimulai dari penerapan system majelis hakim di Indonesia. Dengan hadirnya hakim ad hoc untuk perkara-perkara tertentu, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas 2 (dua) Hakim Pengadilan Negeri dan (satu) Hakim ad hoc dengan kata lain jumlah hakim karier dalam satu majelis lebih banyak daripada hakim ad hoc.

Pembahasan

Dalam praktek sehari-hari majelis hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari ketua berasal dari hakim karier anggota berasal dari hakim karier dan hakim ad hoc. Melihat susunan majelis Hakim yang demikian maka tidak akan adanya perubahan yang nyata kehadiran hakim ad hoc yang diharapkan akan melakukan perubahan yang signifikan atas putusan yang dihasilkannya. Setelah penulis melakukan kajian dari beberapa putusan majelis hakim Tipikor yang ada Hakim adhocnya maka putusan selalu ada timbul *dissenting opinion* perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan, walaupun pendapat hakim ad hoc yang berbeda dengan pendapat hakim karier tetap harus menyatakan terikat pada hasil akhir putusan Hakim yang terbanyak yaitu yang berasal dari hakim karier (ketua dan hakim anggota yang berasal dari hakim karier).

Mengamati beberapa salinan putusan Majelis Hakim yang ada hakim ad hoc-nya terkesan semakin beragamnya pandangan dasar tentang keadilan dan teori hukum yang berkembang dalam dunia peradilan. Hakim-hakim ad hoc berani memberikan pendapat hukum yang berbeda daripada hakim karier. Terlihat dalam pertimbangan hukum dari hakim ad hoc berani membuat terobosan hukum dengan pola pikir dan keyakinan subyektif yang jelas sangat berbeda dengan para hakim karier. Banyaknya Hakim karier yang tidak berani memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi padahal jelas-jelas terdakwa tidak mempunyai niat untuk korupsi (tidak ada *mensrea*) tidak ada unsur menguntungkan diri sendiri dari kasus tersebut akan tetapi karena semata-mata terdakwa tidak melaksanakan SOP dikarenakan melaksanakan perintah atasan sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara.

Dalam pembuktian secara fakta terlihat bahwa Terdakwa tidak melaksanakan SOP yang merupakan mal administrasi saja akan tetapi tetap diputus terdakwa terbukti melakukan korupsi sebagaimana tuntutan JPU. Dilain pihak pendapat hukum dari hakim Ad hoc berani berbeda (*dissenting Opinion*) yang dalam pertimbangan hukumnya terdakwa harus diputus bebas karena tidak terbukti adanya niat untuk merugikan negara dan tidak melaksanakan sesuai SOP karena keadaan saat itu (Perintah dari atasan) yang membuat SOP tidak berjalan. Akan tetapi hakim karier tidak berani membuat putusan yang tidak populer yang membebaskan terdakwa korupsi dikarenakan takut disorot oleh ICW dan lembaga-lembaga independen lainnya yang melawan korupsi.

Masih ingat di benak kita Almarhum Hakim Bismar Siregar yang mempunyai prinsip lebih baik membebaskan Terdakwa daripada menghukum Terdakwa yang secara keyakinan tidak ada niat untuk korup. Akan tetapi sekarang ini hamper tidak ada hakim karier yang seberani dan mempunyai prinsip yang teguh seperti hakim Bismar Siregar.

Kembali kepada pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim ad hoc tetap tidak membawa pengaruh pada putusan, mengingat ada 2 (dua) majelis hakim yang berasal dari hakim karier. Sebaliknya dari beberapa putusan terlihat jarang sekali hakim karier yang berani memberikan putusan maksimal terhadap terdakwa tindak pidana korupsi hanya hakim ad hoc yang berani memberikan putusan maksimal sebagaimana hakim ad hoc yang berada di Mahkamah Agung. Menurut penulis apabila dalam suatu majelis hakim komposisi hakim ad hoc masih bersifat minoritas maka sulit untuk mencapai tujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra pengadilan mengingat putusan-putusannya diwarnai dengan *dissenting opinion* yang menggambarkan tidak bersinergi antara hakim karier dan hakim ad hoc.

Awalnya kebijakan penentuan komposisi hakim ad hoc sesuai Undang-Undang KPK jumlahnya mayoritas diharapkan dengan hadirnya hakim ad hoc yang berlatar belakang beragam akan memperkaya pertimbangan hukum yang berkualitas dengan pandangan yang progresif karena satu sama lain hakim harus bersinergi dalam memberikan putusan, berbeda sekarang ini terlihat jelas majelis hakim yang terdiri dari 2 (dua) hakim karier dan satu hakim ad hoc tidak bersinergi sebagaimana yang diharapkan.

Pada beberapa majelis yang dapat bersinergi sangat menunjukkan putusan-putusan yang berkualitas dengan pandangan yang progresif, sedangkan untuk

majelis yang tidak bersinergi Nampak dari putusan yang diwarnai dengan *dissenting opinion*. Sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perbedaan pendapat (*dissenting Opinion*) harus disampaikan secara terbuka dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan Pengadilan, meskipun para hakim yang menyampaikan (*dissenting Opinion*) itu tetap harus menyatakan terikat pada hasil akhir putusan pengadilan. Keberadaan hakim ad hoc merupakan kekuatan yang jika terus menerus ditingkatkan kapasitas maupun kekuatan kelembagaannya, maka hal itu yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.

Pada pengadilan tindak pidana korupsi penentuan hakim ad hoc dan komposisinya semula diatur pada Pasal 56 ayat (1) Jo Pasal 58 ayat (2), Jo. Pasal 59 ayat (2) Jo Pasal 60 ayat (2) Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menentukan bahwa jumlah hakim ad hoc melebihi jumlah hakim karir dalam satu majelis, yakni dalam satu majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang maka jumlah hakim ad hoc adalah 3 (tiga) orang, dan hakim yang bukan hakim ad hoc adalah 2 (dua) orang, akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-undang No.48 Tahun 2009 yang khusus merubah ketentuan tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang dahulu diatur berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2002 tersebut, penentuan komposisi hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat ini diserahkan kepada kebijakan masing-masing ketua pengadilan tindak pidana korupsi, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai penentuan komposisi hakim tersebut menunjukkan ketidak-jelasan arah politik hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pemberantasan korupsi, karena pada prakteknya ternyata komposisi hakim ad hoc di pengadilan tipikor tidak standard, tetapi tergantung kebijakan masing-masing ketua pengadilan tipikor yang kadang komposisi hakim ad hoc minoritas jumlahnya dari hakim karir, tetapi kadang komposisinya terjadi sebaliknya, maka hal ini tidak sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menghendaki pemberantasan korupsi yang harus dilaksanakan secara luar biasa dengan memberdayakan hakim ad hoc yang diharapkan akan memberikan putusan

yang berkualitas dalam pertimbangan hukumnya dan membuat jera bagi para koruptor.

Selain itu keberadaan hakim ad hoc di pengadilan tipikor merupakan amanat rakyat yang menghendaki adanya pengawalan terhadap hakim karir yang selama ini telah hilang kepercayaan masyarakat dalam mengemban pelaksanaan peradilan di pengadilan tipikor yang merupakan mayoritas hakimnya adalah hakim karir. Sebagaimana menurut Luhut MP Pangaribuan meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang no 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pembrantasan Korupsi, Ketua Majelis diusahakan semaksimal mungkin berasal dari Hakim karier karena relatif lebih berpengalaman, khususnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tehnik persidangan². Idealnya pemeriksaan perkara tidak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor dalam setiap tingkatannya diperiksa oleh suatu majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2(dua) orang hakim karier dan 3 (tiga) Hakim ad hoc. Dengan adanya jumlah hakim ad hoc yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hakim karier dalam majelis hakim Pengadilan Tipikor menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, sehingga diharapkan agar putusan pengadilan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Sistem peradilan pidana untuk menghasilkan sebuah putusan adalah didasarkan pada musyawarah dan jika tidak tercapai maka diambil suara terbanyak yang tentunya akan selalu dimenangkan oleh hakim yang jumlahnya lebih besar, dan jika hakim yang jumlahnya komposisinya lebih besar adalah para hakim karier maka sebagus kualitas hakim ad hoc tetap Putusan akan tidak maksimal dan terjadilah putusan yang terdapat *dissenting opinion* yang sering kita jumpai sekarang ini.

Penutup

Dengan fakta yang ada tersebut, selayaknya Mahkamah Agung meninjau ulang reformasi hukum yang tengah dijalankan. Perlu diputuskan apakah masih perlu adanya hakim ad hoc dalam dunia peradilan di Indonesia jangan sampai biaya menghadirkan hakim ad hoc yang cukup besar akan tetapi tujuan awal keberadaan hakim ad hoc yang diharapkan oleh masyarakat tidak terwujud. Apabila keberadaan hakim ad hoc tipikor masih sangat dibutuhkan dalam

² Luhut MPPangaribuan,lay Judges dan Hakim adhoc,Cet.1 (Jakarta:ProgramPascasarjanaFakultasHukumUniversitas Indonesia,2009,hal.361.

rangka pemberantasan korupsi, hendaknya perlukan penataan ulang yang lebih sungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Daftar Pustaka

- Marijke, Malsch. 2003. *Lay Participation In The Netherlands Criminal Law System*. dikutip dari Makalah Eksistensi Hakim ad Hoc saat ini tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Tugas memberantas korupsi (2016).
- Pangaribuan, Luhut MP. 2009. *Lay Judges dan Hakim adhoc*. Cet.1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomer 48 Tahun 2009, LN RI no 157 Tahun 2009 TLN No 5076.
- Republik Indonesia. 2001. Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, LN RI no 134 Tahun 2009 TLN no 4150.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002.